



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/57 /M.PAN/5/2005**

TENTANG

**PENYETARAAN JENJANG JABATAN
PADA PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN
YANG DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan menduduki jabatan pada Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil tersebut, dipandang perlu menetapkan penyetaraan jenjang jabatan pada Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PENYETARAAN JENJANG JABATAN PADA PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL.** ✓

Pasal 1

Penyetaraan jenjang jabatan pada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penyetaraan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. ✓

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 4

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2005

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

The image shows a circular official stamp of the Ministry of State Apparatus Utilization (MPN) of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read "Taufiq Effendi".

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
Nomor : PER/57 /M.PAN/5/2005
Tanggal : 25 Mei 2005

PENYETARAAN JENJANG JABATAN
PADA PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN
YANG DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	NAMA JABATAN	DISETARAKAN DENGAN ESELON
1.	Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan	I. a
2.	Wakil Kepala pada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan	I. b
3.	Direktur pada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan	II. a
4.	Ketua Kelompok pada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan	III. a

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI